

## NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON

2020

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO. 194/PL.02.3 -Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020, 54 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU 2020

- ABSTRAK :
- Untuk menetapkan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi dasar pembuatan surat Suara, formulir penghitungan suara dan daftar pasangan calon Berdasarkan Ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2020 bahwa, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka, berdasarkan pertimbangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu perlu menetapkan keputusan Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 tentang Kampanye; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19).

Dalam keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kampanye, bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020.

- CATATAN
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020.
  - Lampiran 49 Halaman